



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam rangka pelaksanaan pendataan program pembangunan di tingkat kelurahan perlu diatur tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Lingkungan adalah bagian wilayah Kelurahan dengan batas-batas tertentu yang memiliki nama dan perangkat sesuai hasil musyawarah setempat.
9. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas kelurahan untuk membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah tertentu.
10. Insentif adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Lingkungan setiap bulannya yang bersumber dari DPA Kecamatan
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPA Kecamatan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kecamatan.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan yang bertugas membantu pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan mempengaruhi orang atau kelompok lain
14. Tokoh Agama adalah pemuka agama atau orang yang memiliki ilmu agama dan memiliki pengaruh serta menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat
15. Tokoh Pemuda adalah orang atau sekelompok orang yang berusia 17 sampai 25 tahun yang memiliki pengaruh dan peranan dalam suatu kelompok masyarakat.

16. Tokoh Adat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. persyaratan sebagai kepala lingkungan;
- c. mekanisme pemilihan dan pengangkatan kepala lingkungan;
- d. kedudukan, tugas pokok dan fungsi kepala lingkungan;
- e. larangan kepala lingkungan;
- f. masa jabatan kepala lingkungan;
- g. pemberhentian kepala lingkungan;
- h. penetapan insentif kepala lingkungan; dan
- i. penutup.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperjelas dan mempertegas landasan hukum terhadap pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaan kepala lingkungan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. sebagai pedoman dalam tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di Kelurahan; dan
  - b. sebagai pedoman bagi Kepala Lingkungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB IV PERSYARATAN SEBAGAI KEPALA LINGKUNGAN

### Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, amanah, cerdas dan berwibawa;
  - d. bersedia dicalonkan sebagai kepala lingkungan;

- e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - g. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan masyarakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. terdaftar sebagai penduduk tetap di kelurahan yang bersangkutan dan berdomisili pada lingkungan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - j. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengusulan;
  - k. paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
  - l. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik; dan
  - m. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
- a. surat permohonan ditulis sendiri di atas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada Camat cq. Lurah setempat;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disahkan oleh Lurah setempat;
  - d. *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh Lurah setempat;
  - e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
  - g. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - h. *fotocopy* ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - i. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Lingkungan.

BAB V  
MEKANISME PEMILIHAN  
DAN PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Calon Kepala Lingkungan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh masyarakat lingkungan yang bersangkutan secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah dalam rangka pengusulan Calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan maksimal 5 (lima) orang Calon Kepala Lingkungan untuk diusulkan kepada Lurah.
- (3) Lurah membentuk tim yang terdiri dari aparatur Kelurahan yang bertugas untuk memverifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta memfasilitasi rapat musyawarah bersama dalam rangka pemilihan 1 (satu) orang Calon Kepala Lingkungan.
- (4) Lurah mengadakan rapat musyawarah bersama dengan LPMK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan perwakilan perempuan di lingkungan setempat untuk memilih 1 (satu) orang Calon Kepala Lingkungan.
- (5) Hasil rapat musyawarah bersama dengan LPMK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan perwakilan perempuan di lingkungan setempat dituangkan dalam berita acara yang kemudian disampaikan kepada Camat setempat sebagai rekomendasi untuk memperoleh penetapan Kepala Lingkungan.
- (6) Setelah Camat mengadakan penelitian dan pertimbangan-pertimbangan atas hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal Camat tidak menyetujui rekomendasi hasil rapat, maka Lurah melakukan pemilihan dan penyaringan kembali Calon Kepala Lingkungan.
- (7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan setelah mengadakan penelitian dan pertimbangan-pertimbangan atas hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Camat menerbitkan Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan yang tembusannya disampaikan kepada Bupati.

BAB VI  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Kedudukan Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta membantu pelaksanaan tugas operasional Kelurahan di wilayah lingkungannya masing-masing.

- (2) Kepala Lingkungan sebagai bagian dari perangkat kelurahan.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya di wilayahnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kerukunan hidup antar warga di wilayahnya;
  - c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - f. pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Kelurahan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII  
LARANGAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 8

- (1) Kepala Lingkungan dilarang :
- a. melakukan tindakan atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat setempat;
  - b. merugikan kepentingan umum;
  - c. menyalahgunakan wewenang, jabatan, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. bersikap dan bertindak tidak adil yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - f. menyalahgunakan fasilitas, barang milik negara, daerah maupun kelurahan;
  - g. melakukan tindakan meresahkan masyarakat lingkungan setempat;

- h. tidak menjalankan dengan baik tugas dan fungsinya sebagai Kepala Lingkungan serta tidak menunjukkan kinerja yang baik dan profesional;
- i. meninggalkan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- k. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
- m. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

## BAB VIII MASA JABATAN KEPALA LINGKUNGAN

### Pasal 9

- (1) Masa jabatan Kepala Lingkungan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Kepala Lingkungan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 dan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5.
- (3) Kepala Lingkungan yang telah menduduki 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut tidak dapat diusulkan kembali dalam pengangkatan Calon Kepala Lingkungan berikutnya.

## BAB IX PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

### Pasal 10

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan oleh Camat atas usul Lurah.
- (2) Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam masa jabatannya kepada Camat melalui Lurah.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terjadi dalam hal Kepala Lingkungan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan;
  - d. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;



- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. melakukan tindakan yang secara jelas dan nyata atau merusak nama baik masyarakat setempat, Kelurahan, pemerintah daerah, atau pemerintah; dan
  - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat.
- (4) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Lurah berdasarkan persetujuan Camat dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan, apabila :
  - a. berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana dan dilakukan penahanan; dan
  - b. tidak mematuhi larangan sebagai Kepala Lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8.
- (2) Proses pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Lurah menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberhentian Sementara selama 2 (dua) bulan.
- (3) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Proses pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, Lurah menerbitkan dan menyampaikan:
  - a. surat Peringatan I;
  - b. surat Peringatan II; dan
  - c. surat Pemberhentian Sementara selama 2 (dua) bulan.
- (5) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, masing-masing diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.
- (6) Kepala Lingkungan yang menjalani masa pemberhentian sementara tidak diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (7) Setelah masa pemberhentian sementara Kepala Lingkungan berakhir, Lurah wajib melaporkan kepada Camat hasil evaluasi terhadap Kepala Lingkungan yang bersangkutan, apakah dicabut pemberhentian sementara atau diusulkan pemberhentian.

- (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Camat terhadap hasil evaluasi Lurah kepada Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam hal Camat menyetujui pencabutan pemberhentian sementara, maka Lurah menerbitkan Surat Pencabutan Pemberhentian Sementara terhadap Kepala Lingkungan dan yang bersangkutan secara otomatis kembali melaksanakan tugas sebagai Kepala Lingkungan.
- (9) Dalam hal Camat menyetujui usulan pemberhentian setelah menerima hasil evaluasi Lurah kepada Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Lurah menyampaikan usulan pemberhentian kepada Camat terhadap Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara.
- (10) Berdasarkan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Camat menetapkan Keputusan Pemberhentian dengan tembusan kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal pemberhentian dan pemberhentian sementara Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Lurah menunjuk dan mengusulkan Pelaksana Kepala Lingkungan dari aparat kelurahan kepada Camat.
- (2) Camat menerbitkan Surat Tugas kepada aparat Kelurahan yang diusulkan oleh Lurah untuk bertugas sebagai Pelaksana Kepala Lingkungan.
- (3) Pelaksana Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebagai Kepala Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
- (4) Pelaksana Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling lama 3 (tiga) bulan, atau sampai dengan ditetapkannya Kepala Lingkungan defenitif.

### BAB X

#### PENETAPAN INSENTIF KEPALA LINGKUNGAN

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Lingkungan berhak menerima insentif atau penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Insentif Kepala Lingkungan dianggarkan dalam DPA Kecamatan.
- (4) Insentif Kepala Lingkungan dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Kelurahan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kepala Lingkungan yang telah bertugas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya, dan dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 25 Juli 2022  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 28.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Juli 2022